



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.836, 2023

KEMENHAN. Penggunaan Jasa Telekomunikasi.
Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN JASA TELEKOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diperlukan penggunaan jasa telekomunikasi yang efektif, efisien, dan terintegrasi di satuan kerja;
- b. bahwa penggunaan jasa telekomunikasi yang efektif, efisien, dan terintegrasi di satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan anggaran;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan anggaran terkait penggunaan jasa telekomunikasi perlu mengatur mengenai tata cara penggunaan jasa telekomunikasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
 7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Program dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Penggunaan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan menggunakan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
2. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Pengguna Jasa Telekomunikasi adalah Prajurit TNI dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemhan dan TNI yang karena tugas dan tanggung jawabnya menggunakan Jasa Telekomunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

7. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang memperoleh Izin penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9. Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
10. *Public Switched Telephone Network* yang selanjutnya disingkat PSTN adalah sambungan telepon tetap dengan menggunakan jaringan kabel.
11. Pemasangan adalah kegiatan pemasangan Penggunaan Jasa Telekomunikasi sesuai permintaan Pengguna Jasa Telekomunikasi.
12. Pemindahan adalah kegiatan pemindahan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di tempat baru dengan memindahkan Jasa Telekomunikasi yang ada, sesuai permintaan Pengguna Jasa Telekomunikasi.
13. Pengalihan adalah kegiatan pengalihan Penggunaan Jasa Telekomunikasi yang tidak diperlukan oleh Pengguna Jasa Telekomunikasi kepada instansi lain/ Pengguna Jasa Telekomunikasi baru yang memerlukan, dan biaya menjadi tanggung jawab penerima setelah disetujui oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.
14. Penghentian adalah kegiatan penghentian Penggunaan Jasa Telekomunikasi oleh Pengguna Jasa Telekomunikasi kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.
15. Pembatasan adalah upaya untuk mencegah dan/atau mengatasi terjadinya defisit pagu anggaran Jasa Telekomunikasi.
16. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, yang terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
17. *Very Small Aperture Terminal* yang selanjutnya disingkat VSAT adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 (tiga) meter.
18. *Very Small Aperture Terminal Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat VSAT IP adalah layanan komunikasi yang menggunakan media satelit dan media stasiun bumi kecil yang diletakan pada site pelanggan berbasis IP (*Internet Protocol*).
19. *Virtual Private Network Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat VPN IP adalah layanan komunikasi berbasis *internet protocol* sebagai jaringan *private* yang terpisah dari *internet network (public)*.
20. *Interconnected network* yang selanjutnya disingkat internet adalah jaringan komunikasi global yang saling berhubungan/sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan sistem standar global paket *protocol internet Transmission*

- Control/Internet Protocol (TCP/IP)* untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia.
21. Telepon Seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang bersifat *portable* dan atau *mobile* namun mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap dan dapat digunakan untuk melakukan panggilan dan menerima pesan melalui sinyal frekuensi radio.
 22. *Bandwidth* Transponder Satelit adalah kapasitas, kuota atau volume dari jaringan transponder satelit yang digunakan untuk menerima dan mengirim data.
 23. Transponder adalah perangkat pemancar radio otomatis yang menerima, memperkuat, dan mengirimkan sinyal dalam frekuensi tertentu yang terpasang pada satelit
 24. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan pencocokan dan penelitian terhadap tagihan Penggunaan Jasa Telekomunikasi dari Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.
 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 26. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
 27. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan.
 28. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan.
 29. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN JASA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penggunaan Jasa Telekomunikasi mengacu kepada rencana induk gelar komunikasi UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, dan UO Markas Besar Angkatan yang dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi.
- (2) Rencana induk gelar komunikasi UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, dan UO Markas Besar Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai

acuan untuk mengembangkan sistem komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik kematraan.

- (3) Penggunaan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kegiatan rutin dan terencana harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa rencana anggaran dan biaya serta kerangka acuan kerja atau *term of reference* dari setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh masing-masing UO.
- (4) Penggunaan Jasa Telekomunikasi untuk kegiatan yang bersifat mendadak/insidental dalam mendukung kegiatan latihan dan operasi dilaksanakan atas dasar perintah pimpinan tertinggi dari masing-masing UO.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Jasa Telekomunikasi digunakan untuk mendukung kepentingan dinas.
- (2) Penggunaan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosedur perizinan sesuai dengan tataran kewenangan di lingkungan Kemhan dan TNI.

Bagian Kedua Jenis Jasa Telekomunikasi

Pasal 4

Jenis Jasa Telekomunikasi yang digunakan terdiri atas:

- a. telepon PSTN;
- b. telepon seluler;
- c. *lease line*;
- d. Internet;
- e. VPN IP;
- f. *Bandwidth* Transponder Satelit;
- g. VSAT dan VSAT IP; dan
- h. telepon satelit.

Pasal 5

- (1) Telepon PSTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu fasilitas yang digunakan oleh pejabat dan/atau satuan kerja diklasifikasikan sesuai dengan strata jabatan dan kebutuhan satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Klasifikasi fasilitas yang digunakan oleh pejabat dan/atau satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kategori terbatas I;
 - b. kategori terbatas II;
 - c. kategori terbatas III; dan
 - d. kategori terbatas IV.
- (3) Kategori terbatas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat digunakan untuk panggilan sambungan langsung internasional, sambungan langsung jarak jauh, dan panggilan lokal.
- (4) Kategori terbatas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat digunakan untuk panggilan sambungan langsung jarak jauh dan panggilan lokal.

- (5) Kategori terbatas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat digunakan untuk panggilan sambungan langsung jarak jauh melalui operator dan panggilan lokal.
- (6) Kategori terbatas IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat digunakan untuk menerima panggilan.
- (7) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk prajurit TNI atau aparatur sipil negara untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, berhak menerima salah satu klasifikasi fasilitas sambungan telepon PSTN dari klasifikasi.
- (8) Ketentuan mengenai klasifikasi fasilitas Telepon PSTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan ketentuan mengenai alokasi Telepon PSTN pada rumah dinas jabatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Telepon Seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b kriteria penggunaannya diprioritaskan untuk:
 - a. tugas operasi;
 - b. tugas intelijen;
 - c. tugas teritorial; dan
 - d. pejabat yang karena tugas dan tanggungjawabnya berhak menerima fasilitas Telepon Seluler di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Penggunaan Telepon Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari pembina teknis dan penyelenggara pembinaan teknis dari masing-masing UO.
- (3) Telepon Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dengan fasilitas layanan sebagai berikut:
 - a. *credit limit service*, digunakan terhadap Telepon Seluler pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI;
 - b. *close user group*, digunakan terhadap Telepon Seluler untuk tugas intelijen dan teritorial; dan
 - c. teknologi lain yang lebih adaptif terhadap kebutuhan komunikasi di masing-masing UO.
- (4) Ketentuan mengenai pejabat yang berhak menerima dan mendapatkan alokasi Fasilitas Telepon Seluler di lingkungan Kemhan dan TNI tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Lease line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan saluran komunikasi khusus yang dapat dengan mudah menghubungkan dua *titik dengan* menggunakan jalur khusus berupa kabel, gelombang radio dan serat optik untuk memastikan tersalurnya data berkelanjutan dari satu titik ke titik lainnya yang digunakan untuk komunikasi antar satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 8

- (1) Internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditempatkan pada satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disambungkan satu saluran dengan telepon PSTN.
- (3) Jumlah alokasi maksimal sambungan telepon PSTN dan kapasitas Internet pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan mengenai jumlah alokasi maksimal sambungan telepon PSTN dan kapasitas Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) VPN IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas oleh satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) VPN IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan secara multiguna dan integratif dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.
- (3) VPN IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana telekomunikasi data, video, dan *voice*.

Pasal 10

- (1) *Bandwidth* Transponder Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) *Bandwidth* Transponder Satelit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat yang sudah terpasang di satuan kerja secara efektif dan efisien.

Pasal 11

- (1) VSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan sebagai pemancar dan penerima transmisi satelit yang tersebar di banyak lokasi dan terhubung ke hub sentral melalui satelit.
- (2) VSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk lokasi terluar, tertinggal dan terdepan serta daerah yang belum terjangkau jaringan serat optik dan teresterial.

Pasal 12

- (1) VSAT IP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan sebagai layanan komunikasi dengan media transmisi satelit dimana paket data yang dikirim/diterima dalam bentuk *Internet Protocol*.
- (2) VSAT IP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memudahkan mengintegrasikan dengan sarana komunikasi lainnya.

Pasal 13

Telepon satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h digunakan pada daerah yang tidak terjangkau oleh sinyal telepon PSTN dan sinyal telepon seluler.

Pasal 14

Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Jasa Telekomunikasi yang digunakan pada:

- a. gedung;
- b. mess yang bersifat transit;
- c. rumah dinas;
- d. satuan kerja; dan
- e. satuan bergerak dalam rangka tugas operasi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penggunaan

Pasal 15

- (1) Penggunaan Jasa Telekomunikasi akan diatur dalam peraturan/keputusan/petunjuk pelaksanaan di masing-masing UO.
- (2) Penggunaan Jasa Telekomunikasi digunakan di masing-masing UO.
- (3) Tata cara Penggunaan Jasa Telekomunikasi yang digunakan di masing-masing UO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kebutuhan Jasa Telekomunikasi di masing-masing UO;
 - b. mengajukan permohonan Perizinan Pemasangan baru Jasa Telekomunikasi;
 - c. mengajukan permohonan Perizinan Pemindahan, Pengalihan dan Penghentian Jasa Telekomunikasi;
 - d. melakukan Coklit pada tagihan Jasa Telekomunikasi;
 - e. melakukan pembayaran Jasa Telekomunikasi; dan
 - f. menggunakan dan memperpanjang masa Penggunaan Jasa Telekomunikasi.
- (4) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan tata cara Penggunaan Jasa Telekomunikasi di masing-masing UO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan.

BAB III
TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Menteri

Pasal 16

- (1) Menteri sebagai pembina Penggunaan Jasa Telekomunikasi.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan Penggunaan Jasa Telekomunikasi;

- b. menetapkan kebijakan anggaran Jasa Telekomunikasi; dan
- c. menetapkan pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan Penggunaan Jasa Telekomunikasi.

Pasal 17

Wewenang Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat didelegasikan kepada:

- a. Wakil Menteri;
- b. Sekretaris Jenderal Kemhan;
- c. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan;
- d. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; dan
- e. Kepala Pusat Pelaporan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan.

Pasal 18

- (1) Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sebagai supervisi pelaksana kegiatan.
- (2) Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. mengawasi proses penetapan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi; dan
 - b. mengawasi penggunaan dan pelaksanaan kegiatan Jasa Telekomunikasi.
- (3) Wakil Menteri sebagai supervisi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sebagai pembina teknis dalam pelaksanaan kegiatan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kemhan.
- (2) Sekretaris Jenderal Kemhan selaku pembina teknis Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kemhan menunjuk Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai penyelenggara pembinaan teknis Telekomunikasi di lingkungan Kemhan.
- (3) Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menetapkan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi di lingkungan UO Kemhan;
 - b. menjabarkan alokasi pagu anggaran di lingkungan UO Kemhan;
 - c. menjabarkan kebijakan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan UO Kemhan;
 - d. mengawasi dan mengendalikan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan UO Kemhan; dan
 - e. melaporkan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan UO Kemhan kepada Menteri.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Jenderal Kemhan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan dan pengendali anggaran.
- (2) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Jasa Telekomunikasi;
 - b. mengalokasikan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi sesuai dengan rencana kebutuhan yang diajukan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan;
 - c. mengajukan tambahan anggaran Jasa Telekomunikasi apabila terjadi defisit; dan
 - d. mengevaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran Jasa Telekomunikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan yang menerima delegasi tugas sebagai pembina teknis Penggunaan Jasa Telekomunikasi di UO lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan umum Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan UO Kemhan dan TNI;
 - b. mensosialisasikan kebijakan umum Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan UO Kemhan dan TNI;
 - c. mengawasi dan mengendalikan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan UO Kemhan dan TNI;
 - d. mengajukan rencana kebutuhan Penggunaan Jasa Telekomunikasi Kemhan dan TNI;
 - e. memverifikasi dan mengklarifikasi kepada pihak terkait apabila ditemukan kejanggalan terhadap tagihan dan/atau Jasa Telekomunikasi yang digunakan di lingkungan Kemhan dan TNI;
 - f. memberikan perizinan Pemasangan, Pemindahan, pencabutan, dan Pengalihan sesuai dengan tataran kewenangan; dan
 - g. melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 22

- (1) Kepala Pusat Pelaporan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 16 huruf e sebagai pembina fungsi keuangan di lingkungan Kemhan.
- (2) Kepala Pusat Pelaporan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengajukan pembayaran tagihan Jasa telekomunikasi kepada Kuasa Bendahara Umum Negara sebesar tagihan yang telah disetujui oleh Tim Coklit Kemhan;
 - b. mencatat dan melaporkan penggunaan dana pembayaran Jasa Telekomunikasi sesuai dengan prosedur administrasi keuangan; dan
 - c. melaporkan posisi sisa pagu Jasa Telekomunikasi dan/atau anggaran yang tersedia kepada Menteri/Wakil Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kemhan di lingkungan Kemhan.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pusat Pelaporan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan bertanggung jawab kepada Menteri.

Bagian Kedua Kewenangan Panglima TNI

Pasal 23

Panglima TNI sebagai pembina yang bertanggung jawab dalam Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Markas Besar TNI.

Pasal 24

Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mendelegasikan kepada:

- a. Kepala Staf Umum TNI;
- b. Asisten Perencanaan Umum TNI;
- c. Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI;
- d. Kepala Pusat Keuangan Markas Besar TNI; dan
- e. Komandan Satuan Komlek TNI.

Pasal 25

- (1) Kepala Staf Umum TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a sebagai pembina fungsi umum di lingkungan Markas Besar TNI.
- (2) Kepala Staf Umum TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengawasi proses penetapan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi di lingkungan Markas Besar TNI; dan
 - b. mengawasi penggunaan dan pelaksanaan kegiatan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Markas Besar TNI.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Staf Umum TNI bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Pasal 26

- (1) Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b sebagai pembina dan perencana umum kegiatan di lingkungan Markas Besar TNI.
- (2) Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengendalikan penggunaan pagu Jasa Telekomunikasi di lingkungan Markas Besar TNI; dan
 - b. meneruskan permohonan rencana kebutuhan Penggunaan Jasa Telekomunikasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Pasal 27

- (1) Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c sebagai pembina teknis Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Markas Besar TNI.
- (2) Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merencanakan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di UO Markas Besar TNI;
 - b. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi kepada Kepala UO Markas Besar TNI;
 - c. memberikan supervisi teknis Penggunaan Jasa Telekomunikasi di UO Markas Besar TNI;
 - d. mengakomodir perizinan Pemasangan dan/atau pengembangan Jasa Telekomunikasi khusus Transponder Satelit dari UO Angkatan;
 - e. mengadakan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan perizinan Pemasangan, Pemindahan pencabutan dan Pengalihan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan tataran kewenangan; dan
 - g. melakukan Coklit tagihan Jasa Telekomunikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Pasal 28

- (1) Kepala Pusat Keuangan Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, sebagai pembina fungsi keuangan di lingkungan Markas Besar TNI.
- (2) Kepala Pusat Keuangan Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengawasi pembayaran tagihan Jasa Telekomunikasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

- keuangan sebesar tagihan yang telah disetujui oleh Tim Coklit Markas Besar TNI;
- b. mencatat dan melaporkan penggunaan dana pembayaran Jasa Telekomunikasi di lingkungan Markas Besar TNI sesuai dengan prosedur administrasi keuangan; dan
 - c. melaporkan posisi sisa pagu Jasa Telekomunikasi dan/atau anggaran yang tersedia kepada Kepala Staf Umum dan/Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Pusat Keuangan Markas Besar TNI bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Pasal 29

- (1) Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, sebagai penyelenggara pembinaan teknis komunikasi strategis di lingkungan Markas Besar TNI.
- (2) Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di UO Markas Besar TNI;
 - b. mengusulkan kebutuhan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi kepada Kepala UO Markas Besar TNI u.p Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI;
 - c. melaksanakan supervisi teknis Penggunaan Jasa Telekomunikasi di UO Markas Besar TNI;
 - d. melaksanakan kerjasama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. mengusulkan perizinan Pemasangan, Pindahan pencabutan dan Pengalihan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan tataran kewenangan; dan
 - f. melakukan Coklit tagihan Jasa Telekomunikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Bagian Ketiga Kewenangan Kepala Staf Angkatan

Pasal 30

Kepala Staf Angkatan sebagai pembina yang bertanggung jawab dalam Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan UO Angkatan.

Pasal 31

Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mendelegasikan kepada:

- a. Asisten Perencanaan UO Angkatan;
- b. Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat;
- c. Kepala Pusat Perhubungan TNI Angkatan Darat;

- d. Asisten Komunikasi dan Elektronika Kepala Staf Angkatan Laut;
- e. Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut;
- f. Asisten Komunikasi dan Elektronika Kepala Staf Angkatan Udara; dan
- g. Kepala Pusat Keuangan Markas Besar Angkatan.

Pasal 32

- (1) Asisten Perencanaan UO Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a sebagai pembina dan perencana umum kegiatan di lingkungan UO Angkatan.
- (2) Asisten Perencanaan UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengendalikan penggunaan pagu Jasa Telekomunikasi di lingkungan UO Angkatan; dan
 - b. meneruskan permohonan rencana kebutuhan Penggunaan Jasa Telekomunikasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Asisten Perencanaan UO Angkatan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan.

Pasal 33

- (1) Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b sebagai pembina fungsi logistik bidang telekomunikasi di lingkungan UO Angkatan Darat.
- (2) Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menjabarkan kebijakan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI AD;
 - b. mengawasi dan mengendalikan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI AD;
 - c. mengadakan Kerjasama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai dengan tataran kewenangan; dan
 - d. memberikan perizinan pemakaian anggaran, Pemasangan, Pemindahan, pencabutan dan Pengalihan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan tataran kewenangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Darat.

Pasal 34

- (1) Kepala Pusat Perhubungan TNI Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c sebagai pembina teknis Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Darat.
- (2) Kepala Pusat Perhubungan TNI Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merencanakan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Darat;

- b. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Darat;
 - c. mengajukan persetujuan Pemasangan dan/atau pengembangan Jasa Telekomunikasi khusus untuk Transponder satelit kepada Panglima TNI melalui Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI;
 - d. memberikan supervisi teknis Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Darat;
 - e. mengadakan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan perizinan Pemasangan, Pemindahan, pencabutan dan Pengalihan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan tataran kewenangan; dan
 - g. melakukan Coklit tagihan Jasa Telekomunikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Pusat Perhubungan TNI Angkatan Darat bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Darat.

Pasal 35

- (1) Asisten Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d sebagai pembina teknis Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- (2) Asisten Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mengawasi dan mengendalikan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - b. mengajukan kebutuhan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - c. mengajukan persetujuan Pemasangan dan/atau pengembangan Jasa Telekomunikasi khusus Transponder satelit kepada Panglima TNI melalui Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI; dan
 - d. memberikan supervisi Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Asisten Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut bertanggung jawab kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e sebagai penyelenggara pembinaan teknis Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- (2) Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melaksanakan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - b. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Laut;

- c. mengajukan persetujuan Pemasangan dan/atau pengembangan Jasa Telekomunikasi kepada Kepala Staf Angkatan Laut melalui Asisten Komunikasi dan Elektronika Kepala Staf Angkatan Laut;
 - d. Pengguna Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - e. mengadakan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai tataran kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan perizinan Pemasangan, Pemindahan, pencabutan dan Pengalihan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan tataran kewenangan; dan
 - g. melaksanakan Coklit tagihan Jasa Telekomunikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut dalam hal ini Asisten Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut.

Pasal 37

- (1) Asisten Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f sebagai pembina teknis Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Udara.
- (2) Asisten Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merencanakan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Udara;
 - b. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi di lingkungan Angkatan Udara;
 - c. mengajukan persetujuan Pemasangan dan/atau pengembangan Jasa Telekomunikasi khusus Transponder satelit kepada Panglima TNI melalui Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI;
 - d. memberikan supervisi teknis Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Udara;
 - e. mengadakan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan perizinan Pemasangan, Pemindahan, pencabutan dan Pengalihan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan tataran kewenangan; dan
 - g. melakukan Coklit tagihan Jasa Telekomunikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara bertanggung jawab kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Pasal 38

- (1) Kepala/Direktur Keuangan UO Markas Besar Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g sebagai pembina fungsi keuangan di lingkungan UO Markas Besar Angkatan.

- (2) Kepala/Direktur Keuangan UO Markas Besar Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengawasi pembayaran tagihan Jasa Telekomunikasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebesar tagihan yang telah disetujui oleh Tim Coklit UO Markas Besar Angkatan;
 - b. mencatat dan melaporkan penggunaan dana pembayaran Jasa Telekomunikasi di lingkungan UO Markas Besar Angkatan sesuai dengan prosedur administrasi keuangan; dan
 - c. melaporkan posisi sisa pagu Jasa Telekomunikasi dan/atau anggaran yang tersedia kepada Kepala Staf Angkatan dan/Asisten Strategis Perencanaan UO Markas Besar Angkatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala/Direktur Keuangan UO Markas Besar Angkatan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan.

Pasal 39

Penyelenggara pembinaan teknis Telekomunikasi apabila melakukan penambahan jenis layanan Jasa Telekomunikasi yang bersifat sementara harus melaporkan kepada pembina teknis:

- a. di lingkungan Kemhan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan dengan tembusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan selaku pembina teknis di lingkungan Kemhan dan TNI;
- b. di lingkungan Markas Besar TNI harus melaporkan kepada Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI dengan tembusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan selaku Pembina teknis di lingkungan Kemhan dan TNI;
- c. di lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Darat harus melaporkan kepada Pusat Perhubungan Angkatan Darat dengan tembusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan selaku Pembina teknis di lingkungan Kemhan dan TNI;
- d. di lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Laut harus melaporkan kepada Asisten Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut dengan tembusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan selaku Pembina teknis di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
- e. di lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Udara harus melaporkan kepada Asisten Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara dengan tembusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan selaku Pembina teknis di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan kerjasama dalam hal Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI

didahului dengan adanya kesepakatan bersama antara Kemhan dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

- (2) Kesepakatan bersama antara Kemhan dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembuatan perjanjian kerjasama dan/atau kontrak Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 41

- (1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang akan mengadakan kerjasama dengan Pengguna Jasa Telekomunikasi diwajibkan memiliki 3 (tiga) jaringan utama (*backbone*) Jasa Telekomunikasi yaitu jaringan kabel/serat optik, jaringan satelit, dan jaringan teresterial.
- (2) Dalam mengadakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih mengutamakan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi nasional.
- (3) Penggunaan Jasa Telekomunikasi didahului dengan perjanjian kerjasama dan/ atau kontrak untuk layanan telepon dan layanan data Internet antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan Pengguna Jasa Telekomunikasi.
- (4) Penggunaan Jasa Telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh masing-masing UO.
- (5) Penandatanganan kontrak dan/atau perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh PPK dari masing-masing UO atas persetujuan KPA masing-masing UO.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Nasional belum mampu menyediakan/melayani kebutuhan yang diperlukan oleh Pengguna Jasa Telekomunikasi, dapat melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dari luar negeri dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan aspek manfaat.

Pasal 43

Dalam pengadaan Jasa Telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang dan jasa.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN JASA
TELEKOMUNIKASI

Pasal 44

Mekanisme pelaksanaan anggaran Jasa Telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 45

- (1) Pembina teknis Telekomunikasi, penyelenggara pembinaan teknis Telekomunikasi serta kepala satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Penggunaan Jasa Telekomunikasi melalui kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam waktu 2 (dua) bulan.
- (2) Pembina teknis Telekomunikasi, penyelenggara pembinaan teknis Telekomunikasi serta kepala satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Coklit.
- (3) Tim Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas meneliti dan memverifikasi Penggunaan Jasa Telekomunikasi yang digunakan oleh masing-masing UO dan hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara.
- (4) Tim Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Direktur Administrasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagai Ketua;
 - b. Direktur Fasilitas dan Jasa Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagai koordinator kegiatan Coklit;
 - c. pembina teknis Telekomunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI;
 - d. penyelenggara pembinaan teknis Telekomunikasi masing-masing UO; dan
 - e. pembina anggaran dan pembina keuangan tingkat masing-masing UO.
- (5) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pengawas internal/Inspektorat Jenderal dari masing-masing UO di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (6) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada komando atas secara hierarki.

Pasal 46

- (1) Dalam hal keadaan tertentu dan/atau karena terjadi defisit pagu anggaran yang dialokasikan dapat dilakukan pengendalian dan/atau pengisoliran fasilitas Jasa Telekomunikasi yang digunakan oleh satuan kerja.

- (2) Pengendalian dan/atau pengisoliran fasilitas Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh PA/KPA masing-masing UO.
- (3) PA/KPA masing-masing UO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila melakukan pengendalian dan/atau pengisoliran fasilitas Jasa Telekomunikasi agar memberikan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal 47

- (1) Jika diperlukan, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi menyediakan *Print out* tagihan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Penyediaan *Print out* tagihan Penggunaan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung upaya pengawasan dan pengendalian.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Pendanaan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Pengguna Jasa Telekomunikasi dibebankan kepada DIPA masing-masing UO.
- (1) Pendanaan Penggunaan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif dan efisien.

BAB VIII PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

Pengguna Jasa Telekomunikasi dilarang menggunakan Jasa Telekomunikasi untuk kepentingan:

- a. melakukan panggilan secara *collect call* untuk kepentingan pribadi;
- b. memparalel dan/atau memindahkan Jasa Telekomunikasi ke rumah dinas/rumah pribadi atau ke tempat lain tanpa izin pejabat yang berwenang;
- c. melakukan panggilan terhadap nomor telepon premium;
- d. melakukan panggilan secara internasional bagi pejabat yang tidak berhak; atau
- e. mengkomersialkan Jasa Telekomunikasi.

Pasal 50

Pengguna Jasa Telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. membayar sebagian dan/atau seluruhnya tagihan Jasa Telekomunikasi;
- b. teguran tertulis;
- c. Pembatasan atau pengisoliran sementara; atau
- d. pencabutan sambungan Jasa Telekomunikasi.

Pasal 51

Setiap pejabat di lingkungan Pengguna Jasa Telekomunikasi yang melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang tidak sesuai dengan tugas tanggungjawab dan kewenangannya akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1604), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMBEKUN 1
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

KLASIFIKASI FASILITAS TELEPON PUBLIC SWITCHED TELEPHONE NETWORK
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

NO	KATEGORI TERBATAS - I (SLI, SLJJ DAN LOKAL)	KATEGORI TERBATAS - II (SLJJ DAN LOKAL)	KATEGORI TERBATAS - III (LOKAL)	KATEGORI TERBATAS - IV (INCOMING ONLY)
1	2	3	4	5
I	KEMHAN 1. Menteri 2. Wakil Menteri 3. Sekretaris Jenderal Kemhan 4. Inspektur Jenderal Kemhan 5. Rektor Universitas Pertahanan Kemhan 6. Direktorat Jenderal dan Kepala Badan 7. Direktur Kerjasama Internasional Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan 8. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan 9. Direktur Fasilitas dan Jasa Direktorat Jenderal Kuathan Kemhan	1. Pembantu Rektor Universitas Pertahanan 2. Staf Ahli, Penasehat Menteri 3. Sekretaris/Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektorat Jenderal 4. Sentral telepon Satker/Subsatker 5. Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala bidang 6. Rumah Dinas Jabatan Gol.I dan II 7. Faks di Sekretariat/Tata Usaha	1. Pejabat Eselon IV 2. Sambungan telepon di lingkungan Kemhan 3. Kantor-kantor perwakilan	Sebagian sambungan induk dari sentral telepon

1	2	3	4	5
II	<p>MARKAS BESAR TNI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panglima TNI 2. Kepala Staf Umum TNI 3. Inspektoral Jenderal TNI 4. Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI 5. Komandan Jenderal Akademi TNI 6. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I 7. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II 8. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III 9. Asisten Panglima TNI 10. Kepala Badan Intelijen Strategis TNI 11. Komandan Komando Operasi Khusus TNI 12. Komandan Satuan Siber TNI 13. Kepala Pusat Penerangan TNI 14. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden 15. Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis TNI 16. Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI 17. Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Inspektoral Jenderal TNI 2. Wakil Asisten Panglima TNI 3. Inspektoral Inspektoral Jenderal TNI 4. Para Kepala Pusat TNI 5. Wakil Inspektoral Jenderal TNI 6. Koordinator Staf Ahli Panglima TNI 7. Staf Ahli Panglima TNI 8. Komandan Pusat Polisi Militer TNI 9. Wakil Komandan Jenderal Akademi TNI 10. Wakil Kepala Pusat Penerangan TNI 11. Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden 12. Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis TNI 13. Kepala Pengadalan Militer Utama 14. Kepala/Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI 15. Oditur Jenderal TNI 16. Kepala/Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI 17. Wakil Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI 18. Direktur Sekolah Staf dan Komando TNI 19. Kepala Staf Garnisun Tetap 	<p>Sambungan telepon di lingkungan Markas Besar TNI sesuai dengan fungsinya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian sambungan induk dan sentral PABX 2. Sebagian satuan kerja atas pertimbangan pimpinan unit kerja atau atas pertimbangan pembina teknis

1	2	3	4	5
<p>18. Kepala Pusat Kerjasama Internasional TNI</p> <p>III TNI Angkatan Darat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Staf Angkatan Darat 2. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat 3. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat 4. Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat 5. Inspektoral Jenderal Angkatan Darat 6. Kepala Kelompok Staf Ahli 7. Asisten Kepala Staf Angkatan Darat 	<ol style="list-style-type: none"> 20. Kepala/Komandan/Wakil Kepala/Wakil Komandan Badan Pelaksana Pusat TNI 21. Kepala Pusat Pengendalian Operasi TNI 22. Pejabat golongan IV di lingkungan Markas Besar TNI 23. Pejabat Golongan V di lingkungan Markas Besar TNI, Badan Pelaksana Pusat TNI, Pasukan Pengamanan Presiden, dan Badan Intelijen Strategis TNI karena tugas dan jabatan 26. Kantor-kantor Perwakilan Komandan Dasemen Komunikasi dan Elektronika <ol style="list-style-type: none"> 1. Komandan Resor Militer/Komandan Resimen/Inspektoral Kodam/Komandan Brigade/Asisten dan pejabat struktural eselon III TNI Angkatan Darat 2. Kepala Staf Korem, Kepala Staf Brigade, Kepala Staf Resimen, Wakil Komandan. Pusdik, Wakil Asisten/Wakil Inspektoral, Kodam, Kostrad, Kopassus, Divisi dan Perwira Pembantu Madya Markas Besar TNI Angkatan Darat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian sambungan induk dan sentral PABX 2. Sebagian kantor/Unit kerja atas pembinaan Perhubungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian sambungan induk dan sentral PABX 2. Sebagian kantor/Unit kerja atas pembinaan Perhubungan. 	

1	2	3	4	5
<p>IV</p>	<p>8. Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat 9. Panglima Komando Daerah Militer 10. Komandan/Kepala/ Direktur Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Darat 11. Wakil Asisten Kepala Staf Angkatan Darat 12. Pejabat Gol. IV ke atas karena tugas dan tanggungjawabnya</p>	<p>3. Komandan Komando Distrik Militer, Komandan Batalyon, Komandan Datasemen Intelijen 4. Sentral PABX tingkat Markas Besar TNI Angkatan Darat, Komando Utama dan Balakpus atau satuan yang setingkat 5. Sentral PABX 6. Puskodal Markas Besar TNI Angkatan Darat dan Komando Utama 7. Pejabat Gol. IV karena tugas dan tanggungjawab 8. Pejabat Gol. V dan pejabat Gol. VI karena tugas dan tanggungjawab 9. Sentral PABX Brigif dan Satuan yang setingkat 10. Perwakilan Komando Utama</p>	<p>1. Jaga Satuan 2. Sebagian sambungan induk dan sentral PABX 3. Sebagian kantor/Unit kerja atas pertimbangan pembina Komunikasi Elektronika</p>	<p>1. Sebagian sambungan induk dan sentral PABX 2. Sebagian kantor / Unit kerja atas pertimbangan atas pertimbangan pembina teknis Komunikasi Elektronika.</p>

1	2	3	4	5
	<p>8. Panglima Komando Armada III</p> <p>9. Panglima Komando Lintas Laut Militer</p> <p>10. Komandan Korps Marinir</p> <p>11. Komandan Pusat Hidro-Oceanografi Angkatan Laut</p> <p>12. Komandan Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut</p> <p>13. Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut</p> <p>14. Gubernur Akademi Angkatan Laut</p> <p>15. Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut</p> <p>16. Wakil Asisten Kepala Staf Angkatan Laut</p> <p>17. Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika Angkatan Laut</p> <p>18. Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut</p> <p>19. Komandan Komando Pasukan Katak</p> <p>20. Kepala Dinas Pengamanan dan Persandian TNI Angkatan Laut</p> <p>21. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut</p> <p>22. Perwira Pembantu Utama V / Hubungan Luar Negeri Staf Pengamanan TNI Angkatan Laut</p> <p>23. Paban III/Lat Staf Operasi TNI Angkatan Laut</p>	<p>6. Satuan Komunikasi Markas Komando Komando Utama/Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut/ Pangkalan Angkatan Laut /Pangkalan Udara Angkatan Laut</p> <p>7. Kamar Sandi Markas Komando Komando Utama /Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut /Pangkalan Angkatan Laut /Pangkalan Udara Angkatan Laut</p> <p>8. Kepala Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan</p> <p>9. Sentral PABX Satuan Komunikasi dan Satuan setingkat</p> <p>10. Pusat Komando dan Pengendalian Tentara Nasional Indonesia Komando Utama ke atas</p> <p>11. Pejabat Gol. V (Letkol) dan Pejabat Gol. VI (Mayor) karena tugas dan jabatan</p> <p>12. Mess TNI Angkatan Laut</p> <p>13. Rumkit Tk. III/IV dan setingkat</p> <p>14. Balai Pengobatan</p>	<p>4. Pejabat Golongan V (Letnan Kolonel) dan Pejabat V (Mayor) karena tugas dan jabatan</p> <p>5. Mess TNI Angkatan Laut</p>	

1	2	3	4	5
V	<p>24. Asisten Operasi Panglima Komando Armada Republik Indonesia</p> <p>25. Asisten Operasi Panglima Komando Armada I</p> <p>26. Asisten Operasi Panglima Komando Armada II</p> <p>27. Asisten Operasi Panglima Komando Armada III</p> <p>TNI Angkatan Udara</p> <p>1. Kepala Staf Angkatan Udara</p> <p>2. Wakil Kepala Staf Angkatan Udara</p> <p>3. Panglima Komando Operasi Udara Nasional</p> <p>4. Komandan Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara</p> <p>5. Inspektur Jenderal TNI Angkatan Udara</p> <p>6. Asisten Kepala Staf Angkatan Udara</p> <p>7. Komandan Komando Pemeliharaan Material TNI Angkatan Udara</p> <p>8. Gubernur Akademi Angkatan Udara</p> <p>9. Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara</p>	<p>1. Pejabat Gol. IV ke atas karena tugas dan tanggungjawabnya</p> <p>2. Pabandya, Kasi dan Kabag atau Jabatan setingkat karena tugas dan jabatan</p> <p>3. Komandan Skadron Udara, Komandan Batalyon, Komandan Detasemen, Kepala rumkit Tk. III/IV dan setingkat</p> <p>4. Pejabat Gol. VI dan VII karena tugas dan jabatan</p> <p>5. Pusat Komando dan Pengendalian</p> <p>6. Ruang Operasi Pangkalan Udara tipe A, B dan, C</p> <p>7. Kamar sandi</p> <p>8. Sentral PABX tingkat Markas Besar TNI Angkatan Udara, Komando Utama, Balakpus, Lanud dan satuan setingkat</p>	<p>1. Pa Gol. VII/VIII/ setingkat</p> <p>2. Piket Markas</p> <p>3. Sebagian sambungan induk dan sentral PABX tingkat Markas Besar TNI Angkatan Udara, Komando Utama, Balakpus, Lanud dan satuan setingkat</p>	<p>1. Sebagian sambungan induk dan sentral PABX</p> <p>2. Sebagian kantor/Unit kerja atas pertimbangan pimpinan unit kerja atau atas pertimbangan pembina teknis</p> <p>Komunikasi Elektronika</p>

1	<p>2</p> <p>10. Kepala Pusat Kelaikan Terbang dan Kerja TNI Angkatan Udara</p> <p>11. Panglima Komando Operasi Udara I</p> <p>12. Panglima Komando Operasi Udara II</p> <p>13. Panglima Komando Operasi Udara III</p> <p>14. Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat</p> <p>15. Perwira Pembantu Utama IV/Hubungan Luar Negeri Staf Pengamanan TNI Angkatan Udara</p>	<p>3</p> <p>9. Kantor perwakilan dan mess TNI Angkatan Udara</p>	<p>4</p>	<p>5</p>
---	--	--	----------	----------

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGGUNAAN JASA TELEKOMUNIKASI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
 TENTARA NASIONAL INDONESIA

ALOKASI FASILITAS TELEPON SELULER PEJABAT DAN TELEPON
 PUBLIC SWITCHED TELEPHONE NETWORK PADA RUMAH DINAS JABATAN

NO	PEJABAT	JUMLAH TELEPON	
		TELEPON SELULAR	TELEPON PSTN
1	2	3	4
I	KEMHAN		
	1. Menteri	2	SKO
	2. Wakil Menteri	1	SKO
	3. Sekretaris Jenderal Kemhan	1	1
	4. Inspektur Jenderal Kemhan	1	1
	5. Direktorat Jenderal	1	1
	6. Kepala Badan	1	1
	7. Pejabat Eselon II (terpilih)	1	1
	8. Pejabat Eselon III (terpilih)	1	1
II	MARKAS BESAR TNI		
	1. Panglima TNI	2	SKO
	2. Kepala Staf Umum TNI	2	SKO
	3. Inspektorat Jenderal TNI	1	1
	4. Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI	1	1
	5. Komandan Jenderal Akademi TNI	1	1
	6. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I	1	1
	7. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II	1	1
	8. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III	1	1
	9. Komandan Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI	1	1
	10. Asisten Panglima TNI	1	1
	11. Kepala Badan Intelijen Strategis TNI	1	1
	12. Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis TNI	1	1
	13. Komandan Komando Operasi Khusus TNI	1	1
	14. Komandan Satuan Siber TNI	1	1
	15. Komandan Pusat Polisi Militer TNI	1	1
	16. Wakil Komandan Pusat Polisi Militer TNI	1	1
	17. Kepala Pusat Penerangan TNI	1	1
	18. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden	1	1
	19. Wakil Inspektur Jenderal TNI	1	1
	20. Kepala Pusat Kesehatan TNI	1	1

1	2	3	4
	21. Kepala Pusat Pengkajian Strtegi Penelitian dan Pengembangan TNI	1	1
	22. Kepala Pusat Informasi Maritim TNI	1	1
	23. Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI	1	1
	24. Kepala Pusat Psikologi TNI	1	1
	25. Kepala Pusat Pengadaan TNI	1	1
	26. Komandan Datasemen Markas Besar TNI	1	1
	27. Pejabat Eselon II (terpilih)	1	1
III	TNI Angkatan Darat		
	1. Kepala Staf Angkatan Darat	2	SKO
	2. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat	1	SKO
	3. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat	1	2
	4. Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat	1	1
	5. Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat	1	1
	6. Inspektur Jenderal Angkatan Darat	1	1
	7. Asisten Kepala Staf Angkatan Darat	1	1
	8. Komandan Staf dan Komando Angkatan Darat	1	1
	9. Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus	1	2
	10. Panglima Divisi	1	2
	11. Panglima Komando Daerah Militer	1	1
	12. Komandan/Kepala/Direktur Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Darat	1	1
	13. Gubernur Akedemi Militer	1	1
	14. Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat	1	1
	15. Wakil Komandan Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat	1	1
	16. Pejabat Eselon II (terpilih)	1	1
	17. Komandan Datasemen Markas Maskar Besar TNI Angkatan Darat	1	1
	18. Pejabat Gol IV /Kolonel (terpilih)	1	1
IV	TNI Angkatan Laut		
	1. Kepala Staf Angkatan Laut	2	SKO
	2. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut	1	SKO
	3. Inspektur Jenderal Angkatan Laut	1	1
	4. Asisten Kepala Staf Angkatan Laut	1	1
	5. Panglima Komando Armada Republik Indonesia	1	1
	6. Panglima Komando Armada I	1	1
	7. Panglima Komando Armada II	1	1
	8. Panglima Komando Armada III	1	1
	9. Panglima Komando Lintas Laut Militer	1	1
	10. Komandan Korps Marinir	1	1
	11. Komandan Pusat Hidro-Oceanografi Angkatan Laut	1	1
	12. Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut	1	1
	13. Gubernur Akademi Angkatan Laut	1	1
	14. Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut	1	1
	15. Koman dan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut	1	1

1	2	3	4
	16. Wakil Komandan Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut	1	1
	17. Wakil Komandan Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut	1	1
	18. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut	1	1
	19. Komandan Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut	1	1
	20. Wakil Asisten Kepala Staf Angkatan Laut	1	1
	21. Kepala Dinas Kominkasi dan Elektronika Angkatan Laut	1	1
	22. Pejabat Eselon II (terpilih)	1	1
	23. Komandan Datasemen Markas Besar Angkatan Laut	1	1
V	TNI Angkatan Udara		
	1. Kepala Staf Angkatan Udara	2	SKO
	2. Wakil Kepala Staf Angkatan Udara	1	SKO
	3. Panglima Komando Operasi Udara Nasional	1	1
	4. Komandan Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara	1	1
	5. Inspektur Jenderal Angkatan Udara	1	1
	6. Asisten Kepala Staf Angkatan Udara	1	1
	7. Komandan Komando Pemeliharaan Material TNI Angkatan Udara	1	1
	8. Gubernur Akademi Angkatan Udara	1	1
	9. Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara	1	1
	10. Kepala Pusat Kelaikan Terbang dan Kerja Angkatan Udara	1	1
	11. Panglima Komando Operasi Udara I	1	1
	12. Panglima Komando Operasi Udara II	1	1
	13. Panglima Komando Operasi Udara III	1	1
	14. Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat	1	1
	15. Pejabat Eselon II (SKP)		SKO
	16. Komandan Datasemen Markas Besar Angkatan Udara		SKO

Catatan:

SKO (Sesuai Kebutuhan Operasi)

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGGUNAAN JASA TELEKOMUNIKASI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
 TENTARA NASIONAL INDONESIA

JUMLAH ALOKASI MAKSIMAL SAMBUNGAN
 TELEPON *PUBLIC SWITCHED TELEPHONE NETWORK* DAN KAPASITAS *INTERNET*
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

NO.	UNIT ORGANISASI	JUMLAH SAMBUNGAN MAKSIMAL		KET.
		TELEPON PSTN	INTERNET	
1	2	3	4	6
I	KEMHAN			
	1. Sentral Kemhan	122	500 Mbps	<i>Dedicated</i>
	2. Sekretariat Jenderal Kemhan	108	20 Mbps	<i>Dedicated</i>
	3. Inspektorat Jenderal Kemhan	13	10 Mbps	<i>Dedicated</i>
	4. Direktorat Jenderal Strategi Pertahan Kemhan	50	70 Mbps	<i>Dedicated</i>
	5. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan	30	70 Mbps	<i>Dedicated</i>
	6. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan	25	70 Mbps	<i>Dedicated</i>
	7. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan	30	70 Mbps	<i>Dedicated</i>
	8. Badan Saranana Pertahanan Kemhan	28	70 Mbps	<i>Dedicated</i>
	9. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan	78	100 Mbps	<i>Dedicated</i>
	10. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahan Kemhan	5	10 Mbps	<i>Dedicated</i>
	11. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Pertahan Kemhan	5	10 Mbps	<i>Dedicated</i>
	12. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan Kemhan	5	10 Mbps	<i>Dedicated</i>
	13. Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan	25	50 Mbps	<i>Dedicated</i>
	14. Pusat Data dan Informasi Kemhan	38	500 Mbps	<i>Dedicated</i>
	15. Pusst Kodifikasi Baranah Kemhan	12	10 Mbps	<i>Dedicated</i>
	16. Pusat Rehabilitasi Kemhan	11	10 Mbps	<i>Dedicated</i>
	17. Dharma Wanita Kemhan	3	1 Mbps	<i>Dedicated</i>
	18. Universitas Pertahanan	16	150 Mbps	<i>Dedicated</i>
	19. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kemhan	15	10 Mbps	<i>Dedicated</i>
	20. Badab Instalasi Strategi Pertahanan Kemhan	19	10 Mbps	<i>Dedicated</i>
	21. Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan	26	10 Mbps	<i>Dedicated</i>

1	2	3	4	5
II	MARKAS BESAR TNI			
	1. Sentral Markas Besar TNI	150	1 Gbps	<i>Dedicated</i>
	2. Markas Besar TNI dan Gabungan Staf	200	300 Mbps	<i>Dedicated</i>
	STAF PELAYANAN MARKAS BESAR TNI			
	1. Pusat Pengendalian Operasi TNI	20	100 Mbps	<i>Dedicated</i>
	2. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI	20	200 Mbps	<i>Dedicated</i>
	- Datasemen Komunikasi dan Elektronika Strategis Daerah	5	50 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Sub Datasemen Komunikasi dan Elektronika Stategis Daerah	3	50 Mbps	<i>Broadband</i>
	3. Sekretariat Umum TNI	5	100 Mbps	<i>Broadband</i>
	4. Datasemen Markas Besar TNI	20	100 Mbps	<i>Broadband</i>
	KOMADO UTAMA TNI			
	1. Komando Gabungan Wilayah Pertahann I	10	100 Mbps	<i>Dedicated</i>
	2. Komando Gabungan Wilayah Pertahann II	10	100 Mbps	<i>Dedicated</i>
	3. Komando Gabungan Wilayah Pertahann III	10	100 Mbps	<i>Dedicated</i>
	BADAN PELAKSANA PUSAT TNI			
	1. Sekolah Staf dan Komando TNI	20	300 Mbps	<i>Dedicated</i>
	2. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI	20	200 Mbps	<i>Dedicated</i>
	- Pusat Pendidikan	10	50 Mbps	<i>Broadband</i>
	3. Akademi TNI	15	200 Mbps	<i>Dedicated</i>
	4. Badan Intelijen Strategis TNI	120	300 Mbps	<i>Dedicated</i>
	5. Pasukan Pengamanan Presiden	35	200 Mbps	<i>Dedicated</i>
	6. Badan Pembinaan Hukum TNI	8	100 Mbps	<i>Broadband</i>
	7. Oditurat Jenderal TNI	5	50 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Oditurat Militer Tinggi	3	50 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Oditurat Militer	2	50 Mbps	<i>Broadband</i>
	8. Lembaga Permasyarakatan Militer TNI	3	50 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Pemasyarakatan Militer TNI	2	50 Mbps	<i>Broadband</i>
	9. Pusat Penerangan TNI	10	200 Mbps	<i>Dedicated</i>
	10. Pusat Kesehatan TNI	10	100 Mbps	<i>Broadband</i>
	11. Badan Perbekalan TNI	20	100 Mbps	<i>Dedicated</i>
	- Gudang Badan Perbekalan	3	50 Mbps	<i>Broadband</i>
	12. Pusat Pembinaan Mental TNI	5	50 Mbps	<i>Broadband</i>
	13. Pusat Keuangan TNI	15	100 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Pemegang Kas	2	50 Mbps	<i>Broadband</i>
	14. Pusat Sejarah TNI	15	100 Mbps	<i>Broadband</i>
	15. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI	5	300 Mbps	<i>Dedicated</i>
	16. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI	5	100 Mbps	<i>Dedicated</i>
	17. Pusat Pengkajian Strategi Penelitian dan Pengembangan TNI	5	100 Mbps	<i>Broadband</i>
	18. Komando Garnisun Tetap	15	50 Mbps	<i>Broadband</i>

1	2	3	4	5
	19. Pusatat Polisi Militer TNI	5	50 Mbps	<i>Broadband</i>
	20. Pusat Kerjasama Internasional TNI	5	100 Mbps	<i>Dedicated</i>
	21. Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI	5	50 Mbps	<i>Broadband</i>
	22. Pusat Pengadaan TNI	15	100 Mbps	<i>Dedicated</i>
	23. Pusat Reformasi Birokrasi TNI	5	100 Mbps	<i>Dedicated</i>
	24. Pusat Psikologi TNI	5	100 Mbps	<i>Dedicated</i>
	25. Pusat Informasi Maritim TNI	5	200 Mbps	<i>Broadband</i>
	26. Satuan Siber TNI	5	100 Mbps	<i>Dedicated</i>
III	TNI ANGKATAN DARAT			
	MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT			
	1. Sentral Markas Besar TNI Angkatan Darat	500	100 Mbps	<i>Dedicated</i>
	2. Markas Besar dan Gabungan Staf	-	2 Gbps	<i>Dedicated</i>
	3. Persatuan Istri Prajurit Kartika Chandra Kirana	-	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	BADAN PELAKSANA PUSAT			
	1. Markas Komando Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat	50	200 Mbps	<i>Broadband</i>
	2. Markas Pusat	40	100 Mbps	<i>Broadband</i>
	4. Markas Direktorat	30	100 Mbps	<i>Broadband</i>
	5. Gudang Pusat	30	50 Mbps	<i>Broadband</i>
	6. Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut	10	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	7. Markas Dinas	20	100 Mbps	<i>Dedicated</i>
	8. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat	35	500 Mbps	<i>Dedicated</i>
	9. Akademi Militer	40	500 Mbps	<i>Dedicated</i>
	10. Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat	35	500 Mbps	<i>Dedicated</i>
	11. Politeknik Angkatan Darat	20	100 Mbps	<i>Dedicated</i>
	12. Pusat Pendidikan Angkatan Darat	10	20 Mbps	<i>Dedicated</i>
	KOMANDO UTAMA			
	1. Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat	55	200 Mbps	<i>Broadband</i>
	2. Markas Komando Pasukan Khusus	50	200 Mbps	<i>Broadband</i>
	3. Markas Komando Daerah Militer	55	200 Mbps	<i>Broadband</i>
	4. Markas Divisi Infanteri Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat	45	100 Mbps	<i>Broadband</i>
	5. Markas Komando Rayon Militer	25	50 Mbps	<i>Broadband</i>
	6. Brigade/Resimen/Group/Resimen Induk Daerah Militer	15	50 Mbps	<i>Broadband</i>
	7. Markas Komando Distrik Militer	8	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	8. Badan Pelaksanaan Komando Daerah Militer/ Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat	7	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	9. Badan Pelaksanaan Komando Rayon Militer Berdiri Sendiri	4	10 Mbps	<i>Broadband</i>
	10. Kompi Berdiri Sendiri/Baterai Bediri Sendiri/Rayon Militer	2	10 Mbps	<i>Broadband</i>
	11. Pos/Satuan setingkat	1	10 Mbps	<i>Broadband</i>
	12. Perwakilan Komando Utama	2	10 Mbps	<i>Broadband</i>
	13. Persatuan Isteri Prajurit Perwakilan Daerah	2	10 Mbps	<i>Broadband</i>

1	2	3	4	5
	14. Mess	1	10 Mbps	<i>Broadband</i>
	15. Laboratorium	1	30 Mbps	<i>Broadband</i>
IV	TNI ANGKATAN LAUT			
	MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT			
	1. Markas Besar Angkatan Laut dan Gabungan Staf	2250	200 Mbps	<i>Dedicated</i>
	2. Jalasnastri		2 Mbps	<i>Dedicated</i>
	3. Kepala Staf Angkatan Laut		50 Mbps	<i>Broadband</i>
	4. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut		50 Mbps	<i>Broadband</i>
	5. Inspektorat Jenderal angkatan Laut		50 Mbps	<i>Broadband</i>
	6. Asisten Kepala Staf Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	7. Kepala Dinas Pengamanan dan Sandi Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	8. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	9. Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	10. Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	11. Kepala Dinas Operasi dan Latihan Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	12. Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	13. Kepala Dinas Administrasi Personel Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	14. Kepala Dinas Pendidikan Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	15. Kepala Dinas Perawatan Personel Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	16. Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	17. Kepala Dinas Materil Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	18. Kepala Dinas Materil Senjata dan Elektronika Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	19. Kepala Dinas Kelaikan Materil Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	20. Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	21. Kepala Dinas Pengadaaan Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	22. Kepala Dinas Perbekalan Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	23. Kepala Dinas Keuangan Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	24. Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	25. Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	26. Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	27. Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	28. Kepala Dinas Pembinaan Mental Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	29. Kepala Induk Koperasi Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	30. Kepala Pusat Komando dan Pengendalian Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	31. Kepala Kesekretariatan Umum Angkatan Laut		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	32. Komandan Datasemen Markas		20 Mbps	<i>Broadband</i>

1	2	3	4	5
	BADAN PELAKSANA PUSAT			
	1. Markas Direktorat/Markas Dinas	20	10 Mbps	<i>Dedicated</i>
	- Satuan Pelaksana /UPT	10	10 Mbps	<i>Dedicated</i>
	2. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut	70	300 Mbps	<i>Dedicated</i>
	- Komandan		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Wakil Komandan		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	3. Akademi Angkatan Laut	30	300 Mbps	<i>Dedicated</i>
	- Gubernur		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Wakil Gubernur		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	4. Pusat Penerbangan Angkatan Laut	25	50 Mbps	<i>Dedicated</i>
	- Komandan		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Wakil Komandan		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Pesawat Udara	5	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	5. Markas Komando Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut	15	50 Mbps	<i>Dedicated</i>
	- Komandan		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Wakil Komandan		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	6. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut	15	50 Mbps	<i>Dedicated</i>
	- Komandan		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Wakil Komandan		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	7. Pusat Komando Pasukan Katak	15	50 Mbps	<i>Dedicated</i>
	- Komandan		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Wakil Komandan		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	8. Pusat Hidro-Oceanografi Angkatan Laut	15	50 Mbps	<i>Dedicated</i>
	- Komandan		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Wakil Komandan		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	KOMANDO UTAMA FUNGSI			
	1. Komando Pembinaan doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut	36	300 Mbps	<i>Dedicated</i>
	- Komandan		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Wakil Komandan		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Inspektur		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Direktur		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Komando Pendidikan	3	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Pusat Pendidikan	3	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Satuan Pendidikan	3	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	2. Rumah Sakit Tingkat I	24	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	3. Rumah Sakit Tingkat II	7	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	4. Rumah Sakit Tingkat III			
	KOMANDO UATAMA OPERASI			
	1. Komando Armada Republik Indonesia	65	50 Mbps	<i>Dedicated</i>
	- Panglima		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Kepala Staf		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Inspektur		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Asisten		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	2. Komando Armada I, II, III	65	50 Mbps	<i>Dedicated</i>

1	2	3	4	5
	- Komandan		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Kepala Staf		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Inspektur		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Asisten		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	3. Gugus Tempur Laut I, II, III		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Komandan	15	15 Mbps	<i>Dedicated</i>
	- Kepala Staf		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Inspektur		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Asisten		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	4. Gugus Keamanan Laut I, II, III		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Komandan	15	15 Mbps	<i>Dedicated</i>
	- Kepala Staf		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Inspektur		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Asisten		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	5. Satuan Pelaksana Armada		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	6. Komando Lintas Laut Militer	5	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Panglima	50	50 Mbps	<i>Dedicated</i>
	- Kepala Staf		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Inspektur		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Asisten		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	7. Satuan Pelaksanaan Komando Lintas Laut Militer		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	8. Korps Marinir	5	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Komandan	60	50 Mbps	<i>Dedicated</i>
	- Kepala Staf		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Inspektur		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Asisten		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	9. Pasukan Marinir I,II,III		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Komandan	30	50 Mbps	<i>Dedicated</i>
	- Wakil Komandan		50 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Inspektur		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Asisten		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	10. Brigade Infanteri		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	11. Pangkalan Korps Marinir	20	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	12. Resimen	15	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	13. Batalyon	10	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	14. Pangkalan Utama Angkatan Laut	2	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Komandan	80	15 Mbps	<i>Dedicated</i>
	- Wakil Komandan		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Asisten		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Kepala Satuan Komunikasi		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	15. Pangkalan Angkatan Laut Tipe B	5	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Komandan		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Kepala Satuan Komunikasi		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	16. Pangkalan Angkatan Laut Tipe C	5	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Komandan		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Kepala Satuan Komunikasi		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	17. Lanal Tipe D	5	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Komandan		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Kepala Satuan Komunikasi		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	18. Pos Angkatan Laut/Pulau terluar	1	20 Mbps	<i>Broadband</i>

1	2	3	4	5
	19. Wing Udara	5	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Komandan		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Kepala Satuan Komunikasi		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	20. Pangkalan Udara Angkatan Laut	30	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Komandan		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	- Kepala Satuan Komunikasi		20 Mbps	<i>Broadband</i>
	21. Mess Perwira TNI Angkatan Laut	1	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	22. Jalasenastris Pengurus Daerah/Kotama	1	20 Mbps	<i>Broadband</i>
	23. Wisma Elang Laut	2	10 Mbps	<i>Dedicated</i>
	OPERASI DAN LATIHAN			
	1. Radio Trunking	23	512 Kbps	VPN-IP
	2. Sistem Jaringan Komunikasi dan Berita Radio	103		
	- Markas Besar TNI Angkatan Laut		30 Mbps	VPN-IP
	- Komando Armada RI		3 Mbps	VPN-IP
	- Komando Armada I, II, III		3 Mbps	VPN-IP
	- Komando Lintas Laut Militer		3 Mbps	VPN-IP
	- Korps Marinir		3 Mbps	VPN-IP
	- Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut		1 Mbps	VPN-IP
	- Pusat Penerbang Angkatan Laut		1 Mbps	VPN-IP
	- Pusat Polisi Militer Angkatan Laut		1 Mbps	VPN-IP
	- Pusat Komando Pasukan Katak		1 Mbps	VPN-IP
	- Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut		1 Mbps	VPN-IP
	- Akademi Angkatan Laut		1 Mbps	VPN-IP
	- Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut		1 Mbps	VPN-IP
	- Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut		1 Mbps	VPN-IP
	- Pangkalan Utama Angkatan Laut		1 Mbps	VPN-IP
	- Pangkalan Angkatan Laut		1 Kbps	VPN-IP
	3. <i>International Maritime Security Symposium</i>	31		
	- HCC		30 Mbps	VPN-IP
	- FCC		5 Mbps	VPN-IP
	- RCC		10 Mbps	VPN-IP
	- CSS		1 Mbps	VPN-IP
	- CSS		1 Mbps	VSAT-IP
	4. Kapal Perang Republik Indonesia			
	- <i>Fleet Broad Band (FBB)</i>		1,5 Giga	<i>Broadband</i>
	- <i>Very Small Aperture Terminal (VSAT)</i>		8 Mbps	VSAT-IP
V	TNI ANGKATAN UDARA			
	MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA			
	1. Sentral Markas Besar TNI Angkatan Udara	100		
	2. Markas Besar Angkatan Udara dan Gabungan Staf	150	300 Mbps	<i>Dedicated</i>
	2. Persatuan Istri Anggota TNI Angkatan Udara Ardhya Garini	10	50 Mbps	<i>Broadband</i>

1	2	3	4	5
	BADAN PELAKSANA PUSAT			
	1. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara	60	300 Mbps	<i>Dedicated</i>
	2. Akademi Angkatan Udara	50	300 Mbps	<i>Dedicated</i>
	3. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara	20	20 Mbps	<i>Dedicated</i>
	4. Pusat Pembekalan Materiel Angkatan Udara	6	50 Mbps	<i>Dedicated</i>
	5. Pusat Potensi Dirgantara TNI Angkatan Udara	4	20 Mbps	<i>Dedicated</i>
	6. Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Udara	8	20 Mbps	<i>Dedicated</i>
	7. Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI Angkatan Udara	8	20 Mbps	<i>Dedicated</i>
	8. Dinas Hukum TNI Angkatan Udara	4	20 Mbps	<i>Dedicated</i>
	9. Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara	8	20 Mbps	<i>Dedicated</i>
	10. Dinas Barang Tidak Bergerak TNI Angkatan Udara	4	20 Mbps	<i>Dedicated</i>
	11. Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara	6	20 Mbps	<i>Dedicated</i>
	12. Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut	4	20 Mbps	<i>Dedicated</i>
	13. Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Udara Dr. R. Hardjolukito	20	50 Mbps	<i>Broadband</i>
	KOMANDO UTAMA PEMBINAAN			
	1. Komando Operasi Udara Nasional	32	100 Mbps	<i>Dedicated</i>
	2. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara	32	100 Mbps	<i>Dedicated</i>
	3. Komando Pemeliharaan Materiel TNI Angkatan Udara	32	80 Mbps	<i>Dedicated</i>
	UNSUR PELAKSANA			
	1. Markas Komando Operasi Udara	42	80 Mbps	<i>Dedicated</i>
	2. Markas Komando Pasukan Gerak Cepat	42	80 Mbps	<i>Dedicated</i>
	3. Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Tipe A	42	100 Mbps	<i>Dedicated</i>
	4. Komando Sektor (Kosek)	10	40 Mbps	<i>Dedicated</i>
	5. Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Tipe B	22	60 Mbps	<i>Dedicated</i>
	6. Markas Wing Pendidikan/Komando Pasukan Gerak Cepat	7	30 Mbps	<i>Dedicated</i>
	7. Depo Pemeliharaan	4	40 Mbps	<i>Dedicated</i>
	8. Satuan Bravo	7	30 Mbps	<i>Dedicated</i>
	9. Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Tipe C	10	30 Mbps	<i>Dedicated</i>

1	2	3	4	5
	10. Batalyon	5	30 Mbps	<i>Dedicated</i>
	11. Kompi Berdiri Sendiri Komando Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara	1	20 Mbps	<i>Dedicated</i>
	12. Mess/Perwakilan TNI Angkatan Udara	1	20 Mbps	<i>Dedicated</i>
	13. Persatuan Istri Anggota TNI Angkatan Udara Ardhya Garini Pimpinan Daerah	2	30 Mbps	<i>Dedicated</i>

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO